



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR BIN ILYAS RADEN**;
2. Tempat lahir : Panggoi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/8 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun C Alue Scribe, Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **MUHAMMAD NUR BIN ILYAS RADEN** ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/33/III/2023/Reskrim tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa **MUHAMMAD NUR BIN ILYAS RADEN** ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HENY NASLAWATI, S.H. & Partners**, Advokat-Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh, berkantor di Jalan Maharaja Lr. I No.22 A Desa Mon Geudong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 71/Pen.Pid/2023/PN Lsm tanggal 15 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 71/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NUR BIN ILYAS RADEN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Nur bin Ilyas Raden dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di potong selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti antara lain:
 - 1 berkas faktur penjualan ke toko di Aceh Timur dan Aceh Tamiang;
 - 1 lembar rekapan penjualan barang ke Aceh Timur dan Kuala Simpang;
 - 1 lembar surat keterangan kerja an. Muhamad Nur;

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon hukuman ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-31/ Lsm/ Eoh2 / 05/ 2023 tanggal 23 Mei 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NUR BIN ILYAS RADEN** pada tanggal 10 maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kantor PT Danapati Makmur Abadi Cabang Lhokseumawe jalan Medan banda Aceh Panggoi Muara Dua kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 06 maret 2023 terdakwa sebagai sales perusahaan kantor PT Danapati Makmur Abadi kota Lhokseumawe berdasarkan Surat keterangan Kerja PT DMA tanggal 16 Agustus 2022 dan memperoleh gaji sebesar Rp 3.012.500,00 (tiga juta dua belas ribu lima ratus rupiah) bersama **M. LAKHDAR** (sopir perusahaan) berangkat dari Lhokseumawe menuju ke Aceh Timur dan Aceh Tamiang untuk menjual barang perusahaan antara lain produk Deltomil, Ultra Sakti seperti Antangin, Prescar, OB/herbal, madu murni, sari kurma, rapet wangi, Tuntas, Omehart di setiap ruko yang sudah ditunjuk oleh perusahaan. Terdakwa berhasil mengumpulkan uang pembayaran toko kepada perusahaan sejumlah Rp 46.362.169 (empat puluh enam juta tiga ratus enam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Lsm



puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah). Pada tanggal 10 maret 2023 terdakwa pulang ke Lhokseumawe seharusnya uang perusahaan tersebut disetorkan kepada admin perusahaan tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan tersebut pada perusahaan.

- Bahwa terdakwa mengakui tidak menyetorkan uang pembayaran ke perusahaan karena terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tersebut untuk bermain judi slot. Akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT Danapati Makmur Abadi (PT. DMA) mengalami kerugian Rp 46.362.169 (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NUR BIN ILYAS RADEN** pada tanggal 10 maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kantor PT Danapati Makmur Abadi Cabang Lhokseumawe jalan Medan banda Aceh Panggoi Muara Dua kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 06 maret 2023 terdakwa sebagai sales perusahaan kantor PT Danapati Makmur Abadi kota Lhokseumawe berdasarkan Surat keterangan Kerja PT DMA tanggal 16 Agustus 2022 dan memperoleh gaji sebesar Rp 3.012.500,00 (tiga juta dua belas ribu lima ratus rupiah) bersama saksi M. Lakhdar (sopir perusahaan) berangkat dari Lhokseumawe menuju ke Aceh Timur dan Aceh Tamiang untuk menjual barang perusahaan antara lain produk Deltomil, Ultra Sakti seperti Antangin, Prescar, OB/herbal, madu murni, sari kurma, rapet wangi, Tuntas, Omehart di setiap ruko yang sudah ditunjuk oleh perusahaan. Terdakwa berhasil mengumpulkan uang pembayaran toko kepada perusahaan sejumlah Rp 46.362.169 (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah). Pada tanggal 10 maret 2023 terdakwa pulang ke Lhokseumawe seharusnya uang perusahaan



tersebut disetorkan kepada admin perusahaan tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan tersebut pada perusahaan.

- Bahwa terdakwa mengakui tidak menyetorkan uang pembayaran ke perusahaan karena terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tersebut untuk bermain judi slot. Akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT Danapati Makmur Abadi (PT. DMA) mengalami kerugian Rp 46.362.169 (empatpuluh enam juta tigaratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAIFUL, ST BIN MUHAMMAD DAUD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap perusahaan milik PT. Danapati Makmur Abadi sejumlah Rp46.362.169,00 (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa hubungan kerja antara Saksi dan Terdakwa adalah Terdakwa sebagai Salesman dan Saksi sebagai Sales Coordinator pada PT. Danapati Makmur Abadi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales mendapat fasilitas berupa gaji bulanan yang dikirim oleh kantor di Medan langsung ke rekening Terdakwa sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang jalan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari yang dibayar setiap sedangkan biaya operasional mobil dan penginapan ditanggung perusahaan;
- bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai sopir di perusahaan selama 6 (enam) bulan dan sudah 2 (dua) kali membawa barang sebagai sales. Pertama membawa ke Takengon dan terlaksana dengan aman, lalu yang kedua ke aceh Timur dan Aceh Tamiang dan terjadi penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan 10 Maret 2023;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa mengajukan permintaan barang yang akan dijual ke Aceh Timur dan Aceh Tamiang pada admin Gudang PT. Danapati Makmur Abadi. Kemudian list permintaan barang diberikan pada admin Gudang. Lalu Saksi selaku coordinator memberikan izin. Setelah semua barang Saksi setuju Terdakwa mengambil barang di Gudang. Kemudian Terdakwa berangkat ke Aceh Timur dan Aceh Tamiang dengan membawa sejumlah barang, lalu barang-barang tersebut dijual ke ruko-ruko langganan yang sudah terbiasa mengambil barang;
- Bahwa proses pembayaran langsung dilakukan oleh pemilik ruko kepada sales, namun apabila pemilik ruko membayar dengan cara transfer maka langsung dikirim ke rekening perusahaan;
- Bahwa saat itu sebagian pemilik ruko membayar dengan uang cash pada Terdakwa dan uang tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa yang jumlahnya mencapai Rp46.362.169,00 (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) yang diperoleh dari faktur-faktur hasil penjualan yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa sepulangnya dari berjualan, Terdakwa tidak ke gudang, tetapi meminta sopir untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya;
- Bahwa saat dihubungi ke telepon selulernya, Terdakwa tidak mengangkatnya karena telepon seluler milik Terdakwa dalam keadaan tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi **SAIFUL BAHRI BIN HANAFIAH** dan M. Lakhdar menuju ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan keluarganya tetapi keluarganya pun mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ke polisi. Kemudian setelah seminggu dilaporkan Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan meminta diberikan pekerjaan;
- Bahwa saat itu Saksi ada tanyakan kemana Terdakwa membawa uang milik perusahaan, Terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah habis bermain judi slot;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya uang tersebut disetorkan oleh Terdakwa ke admin pada saat pulang dari penjualan, namun Terdakwa tidak melakukannya dan menghabiskan uang tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari perusahaan untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa ada diupayakan perdamaian dengan Terdakwa dengan cara mengembalikan uang yang telah digunakannya, tetapi Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang untuk mengembalikan uang milik perusahaan tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap barang adalah sopir, dan yang bertanggungjawab terhadap uang hasil penjualan adalah sales;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **SAIFUL BAHRI BIN HANAFIAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap perusahaan milik PT. Danapati Makmur Abadi sejumlah Rp46.362.169,00 (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sama-sama bekerja pada PT. Danapati Makmur Abadi;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi ketahui pertama permasalahan penggelapan uang dari Saksi **SAIFUL, ST BIN MUHAMMAD DAUD** saat Terdakwa tidak masuk kerja dan tidak menyetorkan uang penjualan saat pulang dari Aceh Tamiang.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi dan menanyakan perihal informasi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan tidak disetor ke kasir karena telah habis dipergunakan dan ianya tidak mau bekerja;
- Bahwa kemudian kami membujuk Terdakwa untuk mengembalikan uang hasil penjualan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 jam 17.00 WIB. Saat itu Terdakwa datang ke kantor dan mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa karena perkara tersebut telah dilaporkan, maka Terdakwa kami serahkan ke Polres Lhokseumawe;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari perusahaan untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa ada diupayakan perdamaian dengan Terdakwa dengan cara mengembalikan uang yang telah digunakannya, tetapi Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang untuk mengembalikan uang milik perusahaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap uang hasil penjualan milik PT. Danapati Makmur Abadi sejumlah Rp46.362.169,00 (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa sebelum berangkat untuk penjualan Terdakwa ada mengajukan daftar barang ke admin gudang di Panggoi. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Pantan Labu bersama sopir;
- Bahwa uang hasil penjualan dari pantan Terdakwa digunakan untuk membeli slot judi online sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saat dalam perjalanan ke Idi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sopir berangkat ke Kuala Simpang dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan kembali untuk membeli slot judi sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa setelah pulang ke Lhokseumawe, Terdakwa meminta sopir agar menurunkan Terdakwa di rumah dengan mengatakan setelah selesai istirahat akan kembali ke kantor;
- Bahwa setelah sopir menurunkan Terdakwa di rumah Terdakwa langsung mematikan telepon seluler milik Terdakwa dan meninggalkan semua faktur-faktur penjualan dan Terdakwa pergi ke Medan;
- Bahwa setelah seminggu Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sudah dicari polisi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi **SAIFUL, ST BIN MUHAMMAD DAUD** untuk meminta pekerjaan dan mengatakan akan mengembalikan uang milik perusahaan yang telah Terdakwa gunakan untuk membeli slot judi online;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi **SAIFUL, ST BIN MUHAMMAD DAUD** meminta Terdakwa untuk pulang dulu baru membicarakan tentang uang tersebut. Kemudian saat Terdakwa sudah sampai di Lhokseumawe Saksi **SAIFUL, ST BIN MUHAMMAD DAUD** meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah Terdakwa gunakan tapi Terdakwa tidak memiliki uang untuk mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Danapati Makmur Abadi untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa bon faktur adalah benar faktur-faktur hasil penjualan Terdakwa di Panton, Idi dan Kuala Simpang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Danapati Makmur Abadi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 berkas faktur penjualan ke toko di Aceh Timur dan Aceh Tamiang;
- 1 lembar rekapan penjualan barang ke Aceh Timur dan Kuala Simpang;
- 1 lembar surat keterangan kerja an. Muhamad Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap uang hasil penjualan milik PT. Danapati Makmur Abadi sejumlah Rp46.362.169,00 (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai sopir pada PT. Danapati Makmur Abadi selama 6 (enam) bulan, kemudian Terdakwa beralih menjadi sales pada PT. Danapati Makmur Abadi dengan fasilitas berupa gaji bulanan yang dikirim oleh kantor di Medan langsung ke rekening Terdakwa sekitar

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang jalan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari yang dibayar setiap sedangkan biaya operasional mobil dan penginapan ditanggung perusahaan;

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa mengajukan permintaan barang yang akan dijual ke Aceh Timur dan Aceh Tamiang pada admin Gudang PT. Danapati Makmur Abadi. Kemudian list permintaan barang diberikan pada admin Gudang. Lalu Saksi **SAIFUL, S.T. BIN MUHAMMAD DAUD** selaku coordinator memberikan izin. Setelah semua barang disetujui oleh Saksi **SAIFUL, ST BIN MUHAMMAD DAUD**, Terdakwa mengambil barang di Gudang. Kemudian Terdakwa berangkat ke Aceh Timur dan Aceh Tamiang dengan membawa sejumlah barang bersama sopir, lalu barang-barang tersebut dijual ke ruko-ruko langganan yang sudah terbiasa mengambil barang;
- Bahwa proses pembayaran langsung dilakukan oleh pemilik ruko kepada sales, namun apabila pemilik ruko membayar dengan cara transfer maka langsung dikirim ke rekening perusahaan;
- Bahwa saat itu sebagian pemilik ruko membayar dengan uang cash pada Terdakwa dan uang tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa yang jumlahnya mencapai Rp46.362.169,00 (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) yang diperoleh dari faktur-faktur hasil penjualan yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu uang hasil penjualan dari panton Terdakwa penggunaan untuk membeli slot judi online sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saat dalam perjalanan ke Idi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sopir berangkat ke Kuala Simpang dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan kembali untuk membeli slot judi sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa setelah pulang ke Lhokseumawe, Terdakwa meminta sopir agar menurunkan Terdakwa di rumah dengan mengatakan setelah selesai istirahat akan kembali ke kantor;
- Bahwa setelah sopir menurunkan Terdakwa di rumah Terdakwa langsung mematikan telepon seluler milik Terdakwa dan meninggalkan semua faktur-faktur penjualan dan Terdakwa pergi ke Medan;
- Bahwa selanjutnya Saksi **SAIFUL, ST BIN MUHAMMAD DAUD** bersama Saksi **SAIFUL BAHRI BIN HANAFIAH** dan **M. LAKHDAR** menuju ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan keluarganya tetapi keluarganya pun mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah seminggu Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sudah dicari polisi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi **SAIFUL, ST BIN MUHAMMAD DAUD** untuk meminta pekerjaan dan mengatakan akan mengembalikan uang milik perusahaan yang telah Terdakwa gunakan untuk membeli slot judi online;
- Bahwa saat itu Saksi **SAIFUL, ST BIN MUHAMMAD DAUD** meminta Terdakwa untuk pulang dulu baru membicarakan tentang uang tersebut. Kemudian saat Terdakwa sudah sampai di Lhokseumawe Saksi **SAIFUL, ST BIN MUHAMMAD DAUD** meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah Terdakwa gunakan tapi Terdakwa tidak memiliki uang untuk mengembalikannya;
- Bahwa barang bukti berupa bon faktur adalah benar faktur-faktur hasil penjualan Terdakwa di Panton, Idi dan Kuala Simpang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Danapati Makmur Abadi mengalami kerugian sejumlah Rp46.362.169,00 (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Danapati Makmur Abadi untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Danapati Makmur Abadi;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan";



3. Unsur "Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan yang mana orang tersebut adalah orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang memiliki identitas yang sesuai dengan identitas orang yang tertera dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada awal persidangan telah diperiksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ia mengaku sebagai **MUHAMMAD NUR BIN ILYAS RADEN** sebagaimana identitas yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa mengajukan permintaan barang yang akan dijual ke Aceh Timur dan Aceh Tamiang pada admin Gudang PT. Danapati Makmur Abadi. Kemudian list permintaan barang diberikan pada admin Gudang. Lalu Saksi **SAIFUL, ST BIN MUHAMMAD DAUD** selaku coordinator memberikan izin. Setelah semua barang disetujui oleh Saksi **SAIFUL, ST BIN MUHAMMAD DAUD**, Terdakwa mengambil barang di Gudang. Kemudian Terdakwa berangkat ke Aceh Timur dan Aceh Tamiang dengan membawa sejumlah barang bersama sopir, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut dijual ke ruko-ruko langganan yang sudah terbiasa mengambil barang. Biasanya proses pembayaran langsung dilakukan oleh pemilik ruko kepada sales, namun apabila pemilik ruko membayar dengan cara transfer maka langsung dikirim ke rekening perusahaan. Dan saat itu sebagian pemilik ruko membayar dengan uang cash pada Terdakwa dan uang tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa yang jumlahnya mencapai Rp46.362.169,00 (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) yang diperoleh dari faktur-faktur hasil penjualan yang ditemukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat itu uang hasil penjualan dari Pantan Labu Terdakwa digunakan untuk membeli slot judi online sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saat dalam perjalanan ke Idi. Selanjutnya Terdakwa dan sopir berangkat ke Kuala Simpang dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan kembali untuk membeli slot judi sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) saat Terdakwa akan pulang ke Lhokseumawe. Kemudian setelah Terdakwa pulang ke Lhokseumawe, Terdakwa meminta sopir agar menurunkan Terdakwa di rumah Terdakwa dengan mengatakan setelah selesai istirahat akan kembali ke kantor. Kemudian setelah sopir menurunkan Terdakwa di rumah Terdakwa langsung mematikan telepon seluler milik Terdakwa dan meninggalkan semua faktur-faktur penjualan dan Terdakwa pergi ke Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi **SAIFUL, ST BIN MUHAMMAD DAUD** bersama Saksi **SAIFUL BAHRI BIN HANAFIAH** dan M. Lakhdar menuju ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan keluarganya tetapi keluarganya pun mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa. Kemudian Saksi **SAIFUL, ST BIN MUHAMMAD DAUD** melaporkan Terdakwa ke polisi. Kemudian setelah seminggu dilaporkan Terdakwa menghubungi Saksi **SAIFUL, ST BIN MUHAMMAD DAUD** dan mengatakan meminta diberikan pekerjaan. Saat itu Saksi **SAIFUL, ST BIN MUHAMMAD DAUD** meminta Terdakwa untuk pulang dulu baru membicarakan tentang uang tersebut. Kemudian saat Terdakwa sudah sampai di Lhokseumawe Saksi **SAIFUL, ST BIN MUHAMMAD DAUD** meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah Terdakwa gunakan tapi Terdakwa tidak memiliki uang untuk mengembalikannya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Danapati Makmur Abadi mengalami kerugian sejumlah Rp46.362.169,00 (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) yang diperoleh dari hitungan pada barang bukti berupa 1 berkas faktur penjualan ke toko di Aceh Timur dan Aceh Tamiang dan 1 lembar rekapan penjualan barang ke Aceh Timur dan Kuala Simpang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Danapati Makmur Abadi untuk menggunakan uang tersebut dan Terdakwa mengetahui perbuatannyatelah merugikan PT. Danapati Makmur Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang hasil penjualan milik PT. Danapati Makmur Abadi mengalami kerugian sejumlah Rp46.362.169,00 (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli slot judi online tanpa seizin dari PT. Danapati Makmur Abadi, telah memenuhi maksud dari unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pada PT. Danapati Makmur Abadi selama 6 (enam) bulan, kemudian Terdakwa beralih menjadi sales pada PT. Danapati Makmur Abadi dengan fasilitas berupa gaji bulanan yang dikirim oleh kantor di Medan langsung ke rekening Terdakwa sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang jalan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari yang dibayar setiap sedangkan biaya operasional mobil dan penginapan ditanggung perusahaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa mengajukan permintaan barang yang akan dijual ke Aceh Timur dan Aceh Tamiang pada admin Gudang PT. Danapati Makmur Abadi. Kemudian list permintaan barang diberikan pada admin Gudang. Lalu Saksi **SAIFUL, ST BIN MUHAMMAD DAUD** selaku coordinator memberikan izin. Setelah semua barang disetujui oleh Saksi **SAIFUL, ST BIN MUHAMMAD DAUD**, Terdakwa mengambil barang di Gudang. Kemudian Terdakwa berangkat ke Aceh Timur dan Aceh Tamiang dengan membawa sejumlah barang bersama sopir, lalu barang-barang tersebut dijual ke ruko-ruko langganan yang sudah terbiasa mengambil barang. Biasanya proses pembayaran langsung dilakukan oleh pemilik ruko kepada sales, namun apabila pemilik ruko membayar dengan cara transfer maka langsung dikirim ke rekening perusahaan. Dan saat itu sebagian pemilik ruko membayar dengan uang cash pada Terdakwa dan uang tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa yang jumlahnya mencapai Rp46.362.169,00 (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) yang diperoleh dari faktur-faktur hasil penjualan yang ditemukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa bekerja pada PT. Danapati Makmur Abadi selama 6 (enam) bulan, kemudian Terdakwa beralih menjadi sales pada PT. Danapati Makmur Abadi dengan fasilitas berupa gaji bulanan yang dikirim oleh kantor di Medan langsung ke rekening Terdakwa sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang jalan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari yang dibayar setiap sedangkan biaya operasional mobil dan penginapan ditanggung perusahaan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang hasil penjualan milik PT. Danapati Makmur Abadi sejumlah Rp46.362.169,00 (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian pada PT. Danapati Makmur Abadi adalah perbuatan sebagaimana maksud dari unsur "Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu." Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 berkas faktur penjualan ke toko di Aceh Timur dan Aceh Tamiang;
- 1 lembar rekapan penjualan barang ke Aceh Timur dan Kuala Simpang;
- 1 lembar surat keterangan kerja an. Muhamad Nur;

yang telah disita dari Saiful, S.T, maka dikembalikan kepada Saiful, S.T.;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PT. Danapati Makmur Abadi;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nur Bin Ilyas Raden** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Pekerjaan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 berkas faktur penjualan ke toko di Aceh Timur dan Aceh Tamiang;
 - 1 lembar rekapan penjualan barang ke Aceh Timur dan Kuala Simpang;
 - 1 lembar surat keterangan kerja an. Muhamad Nur;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saiful, S.T.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Jum'at, tanggal 7 Juli 2023, oleh kami, **FAISAL MAHDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, A.Md., S.H., M.H. dan FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua **FAISAL MAHDI, S.H., M.H.**, dengan didampingi para Hakim Anggota **KHALID, A.Md., S.H., M.H. dan MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.** berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 20 Juli 2023, dibantu oleh **NURUL HUKMIAH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RENY WIDAYANTI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHALID, A.Md., S.H., M.H.

FAISAL MAHDI, S.H., M.H.

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL HUKMIAH, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)